



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 38 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN KE-16 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 64 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN LINTAS
PENYEBERANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 76 TAHUN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan pelayanan jasa angkutan penyeberangan perlu membuka lintas penyeberangan baru sebagai tambahan dari lintas penyeberangan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke-15 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2004;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu merubah Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke-15 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2004;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke-16 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KE-16 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 64 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 76 TAHUN 2004.

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2004 sebagai berikut :

Menambah lintas penyeberangan pada Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sebagai berikut:

179. Gorontalo (Gorontalo) - Wakai (Sulawesi Tengah);
180. Teluk Gurita (Nusa Tenggara Timur) - Kisar (Maluku);
181. Numfor (Papua) - Manokwari (Irian Jaya Barat).
182. Srengsem (Lampung) - Ciwandan (Banten).

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 Juli 2005

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Sekretaris Negara;
5. Gubernur Gorontalo, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Irian Jaya Barat, Lampung, Banten;
6. Sekjen, Irjen, Dirjen Hubdat, Dirjen Hubla dan para Kabadan di lingkungan Dephub;
7. Direksi PT (Persero) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
8. DPP GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102